



PUTUSAN

Nomor 0479/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

NAMA PEMOHON umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, yang telah memberi kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2016 kepada XXX advokat dan penasihat hukum yang beralamat di XXX Karawang Selanjutnya disebut sebagai " Pemohon"

m e l a w a n

NAMA TERMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0479/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juli 2008 di wilayah KUA Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi dengan No Register 598/03/XII/2013 Tertanggal 02 Desember 2013;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama sebagaimana alamat tersebut di atas hingga dikaruniai anak;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi sekitar tahun 2012 sudah tidak harmonis yang mana disebabkan karena sering terjadi perselisihan pendapat dimana Termohon selalu kurang menerima dalam hal nafkah yang sudah diberikan Pemohon, dan Termohon selalu tidak menerima dikala diberikan arahan dan nasihat oleh Pemohon;
4. Bahwa pada tahun 2012 Pemohon ketika itu bekerja di salah satu Mall dengan penghasilan yang pas pasan dan tidak bisa menutupi kebutuhan sehari hari dalam rumah tangga, dengan demikian Pemohon tetap bersabar dan ditekuni pekerjaan tersebut hingga akhirnya ekspansi ke Mall lain yaitu di Wilayah Mall KCP Karawang dengan posisi Pimpinan;
5. Bahwa ketika Pemohon menjabat sebagai Pimpinan di Mall (Toko XXX) dengan penghasilan yang lumayan, akan tetapi Termohon tetap masih merasa kekurangan dan akhirnya Termohonpun membantu mencari tambahan penghasilan dengan cara berjualan Pakaian;
6. Bahwa dengan kondisi demikian Pemohon tetap merasakan ada yang berbeda dalam kehidupan rumahtangga dimana setelah Termohon punya penghasilan malah keadaan tetap tidak membaik sehingga Termohon malah merasa berpenghasilan lebih besar yang akhirnya membuat posisi Pemohon semakin tidak dihargai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon tetap menerima dan berusaha bersabar walaupun dengan kondisi demikian, akan tetapi Termohon tidak adanya perubahan dalam sikap bahkan pada bulan januari tahun 2016 Pemohon pergi meninggalkan Termohon untuk sementara karena menghindari hal hal yang tidak diinginkan terjadi;

8. Bahwa setelah Pemohon kembali dan mengajak untuk bersatu kembali akan tetapi Termohon malah menginginkan untuk berpisah sehingga semenjak itu antara Pemohon dan Termohon Pisah tempat tinggal dan untuk sekarang Pemohon mengontrak di wilayah kerja Pemohon;

9. Bahwa dengan keadaan demikian Pemohon sudah merasakan tidak ada kenyamanan dalam berumah tangga sehingga jalan terbaik dengan cara bercerai;

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas dimana Pemohon sudah merasakan rumahtangga ini sudah jauh dari tujuan perkawinan dan Termohon sudah berusaha menjadi isteri yang terbaik, bertanggung jawab dan perhatian akan tetapi itu semuanya sudah tidak berarti lagi sehingga Pemohon tmohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim agan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon
3. Menetapkan biaya menurut Hukum

Dan apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka Proses Mediasi dinilai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti

A. Alat Bukti Surat

- a. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Nomor : 598/03/XII/2013 Tanggal 02 Desember 2013 (Bukti P.1)

B. Saksi-saksi

1. SAKSI I

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya tahu dari pengaduan pemohon ;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena termohon selalu meminta nafkah diluar kemampuan pemohon, nafkah yang diberi pemohon termohon selalu merasa kurang dan termohon tidak mengerti situasi tempat kerja pemohon yang selalu menuntut pemohon pulang malam ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2016 ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Bekasi, dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2012 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar, saat saksi menginap dirumah mereka ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena termohon selalu meminta nafkah diluar kemampuan pemohon, nafkah yang diberi pemohon termohon selalu merasa kurang dan termohon mempunyai sipat pencemburu yang berlebihan setiap pemohon pulang malam ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2016 ;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapny ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P-1) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 27 Juli 2008 ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak tahun 2012 disebabkan termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan pemohon walau pemohon sudah bertambah posisi sebagai pimpinan di Mall (toko elektronik), bahkan pemohon sudah berusaha menambah penghasilan jualan pakaian tetapi kehidupan rumah tangga tetap tidak membaik malah termohon merasa berpenghasilan besar yang akhirnya pemohon semakin tidak dihargai termohon sampai akhirnya pisah rumah hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat fakta bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2012 penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan pemohon, termohon mempunyai sifat cemburu yang berlebihan jika pemohon pulang malam, antara pemohon dan termohon telah pisah sejak Januari 2016 dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi saling bersesuaian dan para saksi juga mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon maka keterangan para saksi dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga telah pisah rumah sejak bulan Januari 2016 dan tidak pernah bersatu lagi sedangkan terhadap situasi rumah tangga tersebut telah didamaikan tetapi tidak berhasil menunjukan rumah tangga pemohon dan termohon telah retak dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, yang diambil alih oleh majelis dalam memutus perkara ini bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Kamis tanggal 21 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1437 H. oleh Drs. M. Nur Sulaeman, MHI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi. dan Drs. Esib Jaelani, MH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kosmara, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. M. Nur Sulaeman, MHI

Hakim Anggota

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH.,MSi.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Esib Jaelani, MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Kosmara, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 310.000
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.401.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 24-05-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan : Pemohon ;

Cikarang, 09 Juni 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.